



P U T U S A N

No. 35/Pdt /2011/PT.Sultra.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Badan Urusan Logistik berkedudukan di jalan Gatot Subroto no. 49 Jakarta

Cq. Depot Logistik Sulawesi Tenggara berkedudukan di jalan Drs. Abdullah Silanddae no. 1 Kendari

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dengan hak Substitusi yaitu NASRUDIN,SH dan BARON HARAHA SALEH,SH Advokat yang keduanya beralamat Jln. Saranani No.168 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 078/SKS/Pdt.G/AA/X/2010 tertanggal 25 Oktober 2010; semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai... Pemanding;

--- M e l a w a n

1.Hj. Djastia, umur : 45 Tahun, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di jalan Ahmad Yani no. 32 RfT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/Rw 004 Kelurahan Kadia, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai..... Terbanding I;

2.H. Muh. Rajab, umur 40 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Ronga I no. 18 B Rt 020/Rw 008, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai..... Terbanding II;

3.Iskandar, S.Pd., umur : 38 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di jalan Lasandara no. 5 Rt 001/Rw 002, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai..... Terbanding III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

----- **TENTANG DUDUK**
PERKARANYA -----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 18/Pdt.G/2010/PN.Kdi tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 yang amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

B . DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah jual beli antara Wongko Amirudin dengan Hj. Jastiah dan Akte Hibah antara Hj. Samryati dengan Penggugat II dan Penggugat II;
 - 3 .Menyatakan para Penggugat adalah pemilik tanah sengketa masing-masing sesuai dengan gambar hasil pemeriksaan tanggal 17 September 2010;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong utuh dan sempurna;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010, kuasa pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 18/Pdt.G/2010/PN.Kdi, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Nopember 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak para terbanding;-

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 22 Nopember 2010 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Januari 2011;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 18/Pdt.G/2010/PN.Kdi, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding dan pihak Terbanding masing-masing tanggal 20 Januari 2011, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN** -----
HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Agustus 2010 Nomor : 61/Pdt.G/2009/PN.Kdi dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding pada tertanggal 22 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari yang amar putusannya sebagaimana tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagaimana dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

I . Dalam hal- hak yang bersifat Eksepsi.

1. Gugatan para Terbanding/para Penggugat adalah gugatan kurang pihak, dengan alasan pada pokoknya bahwa bukti T-10 berupa foto copy BA eksekusi pengosongan No.55/Pen.Pdt.G/Eks/PN.Kdi. tanggal 04 Nopember 2009, bahwa telah terjadi eksekusi atas objek sengketa dan telah diserahkan kepada Tergugat/Pembanding, dimana BA eksekusi pengosongan tersebut ditanda tangani oleh Kuasa Termohon Eksekusi Ahli Waris Wongko Amiruddin in casu Termohon Eksekusi dan dengan demikian jelas dengan ditanda tanganinya BA Eksekusi tersebut



berarti termohon eksekusi yaitu Wongko Amiruddin (Ahli Warisnya) telah mengakui bahwa tanah objek sengketa telah menjadi milik Pemanding;

2. Gugatan kumulasi subyektif Terbanding/Penggugat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum acara perdata dengan alasan pada pokoknya bahwa gugatan kumulasi subyektif (baik Penggugat ataupun Tergugat) tidak dapat dibenarkan kecuali apabila masing-masing pihak baik ditinjau dari segi kepentingan hukum maupun alas hak yang mendasari gugatan satu sama lain ada hubungan hukum sedemikian rupa in-herent saling terkait. Menurut putusan MARI No. 2177 K/Pdt/1983 dan no. 1742 K/Pdt/1983, yang menegaskan bahwa kumulasi subyektif harus ada hubungan hukum antara satu dengan lainnya dan buku II MARI Edisi 2007 halaman 60 menegaskan bahwa meskipun kumulasi subyektif dapat dibenarkan akan tetapi kumulasi itu harus memenuhi syarat-syarat antara lain apabila penggabungan itu menguntungkan proses atau tuntutan yang digabungkan akan memudahkan serta akan dapat mencegah adanya putusan yang saling berbeda/bertentangan. Berkaitan dengan perkara a quo bukti P-12, P-16, P-19 perolehan tanah objek sengketa Penggugat I membeli dari Ongko Amiruddin, sedangkan Penggugat II perolehan tanah objek sengketa dari membeli dan hibah dari Hj. Samryati dan Penggugat II perolehan hak tanah objek sengketa hibah dari Hj. Samryati. Berdasarkan bukti tersebut bahwa tanah objek sengketa diperoleh oleh para Pengugat dari orang yang berbeda dan dengan dasar hukum yang berbeda. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa



antara Penggugat I dengan Penggugat II, III tidak ada hubungan hukum yang berkaitan langsung, sehingga gugatan dalam perkara ini tidak dapat diajukan dalam satu gugatan (kumulasi subyektif), akan tetapi harus diajukan secara terpisah oleh masing-masing Penggugat;

3. Gugatan para Terbanding/para Penggugat kabur(obscur libel) dengan alasan pada pokoknya bahwa dengan telah dilaksanakannya eksekusi terhadap tanah objek sengketa dan telah dikuasai secara keseluruhannya oleh Pembanding, maka dalam gugatan para Penggugat/para Terbanding dalam perkara a quo tidak dapat lagi dijelaskan bahwa tanah objek sengketa berbatasan dengan orang lain sebagaimana dalam gugatan a quo;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah keliru dalam pertimbangan hukum dalam putusannya yang menilai para Terbanding/para Penggugat dalam perkara a quo adalah sebagai pembeli yang beritikad baik, padahal berdasarkan surat akta jual beli dari penjual Ongko Amiruddin kepada para Terbanding atau kepada pihak lainnya sebelum peralihan hak ke para Terbanding tanah objek sengketa masih dalam proses berperkara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) antara Pembanding sebagai pemohon PK dan Ongko Amiruddin sebagai Termohon PK;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Kendari memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya yang bersifat asumsi, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Kendari telah mengasumsikan sendiri penyitaan tanah objek sengketa oleh negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ongko Amiruddin adalah merupakan jaminan untuk pembayaran hukuman pengembalian uang negara oleh Ongko Amiruddin sebesar Rp. 850.000.000,- dan dengan telah dibayarnya uang tersebut, maka tanah yang disita dikembalikan kepada Ongko Amiruddin sebagai pemilik dan Ongko Amiruddin berhak untuk mengalihkannya kepada pihak lain yaitu kepada Terbanding/Penggugat I dan kepada Hj. Samryati, sehingga para Pembanding yang mendapat pengalihan hak adalah sah sebagai pemilik, karena sebagai pembeli dan penerima hibah dengan itikat baik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan secara seksama alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut cukup beralasan baik hal-hal yang bersifat eksiptis (formalitas gugatan) ataupun yang menyangkut materi pokok gugatan dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari dan akan mengadili sendiri perkara a quo sebagaimana akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini yang akan dimulai dengan mempertimbangkan keberatan-beratan tentang format gugatan Terbanding terlebih dahulu dan selanjutnya akan



mempertimbangkan materi pokok gugatan jika keberatan format gugatan tidak dapat diterima ;

I . DALAM HAL-HAL YANG BERSIFAT FORMAT GUGATAN (EKSEPSI)

;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu gugatan perkara perdata sudah merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata bahwa Hakim harus memeriksa format gugatan terlebih dahulu baik karena diajukannya eksepsi ataupun tidak oleh Tergugat dalam jawabannya sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang gugatan kurang pihak yang telah diajukan dalam eksepsi oleh Pembanding pada jawabanya di Pengadilan Tingkat Pertama, selain diajukan keberatan dalam Memori Banding. Terhadap eksepsi/tangkisan gugatan kurang pihak oleh Pembanding tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat menerimanya dengan alasan pertimbangan hukum pada pokoknya berpendapat bahwa Ongko Amiruddin selaku penjual dan Hj. Samryati sebagai penghibah tanah objek sengketa kepada para Terbanding tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara in casu karena gugatan ini adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum, bukan gugatan pembatalan jual beli atau pembatalan hibah dan dalam perkara perbuatan melawan hukum maka yang digugat cukup pihak



yang menguasai tanah objek sengketa milik para Pembanding (rujukan putusan MARI no.966 K/Sip/1974 tanggal 12 Pebruari 1974 dalam buku rangkaian yurisprudensi cetakan kedua 1993 hal 281);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah diajukan keberatan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagaimana telah diuraikan diatas sekalipun alasan hukum keberatannya itu kurang jelas, akan tetapi secara inflisit apa yang dimaksudkan dalam keberatan Pembanding tersebut dapat ditangkap dengan jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu Ongko Amiruddin (ahli warisnya) adalah selaku pihak dalam perkara perdata No. 55/Pdt.G/2000/Pn.Kdi tanggal 7 Nopember 2001 jo putusan Peninjauan Kembali MARI No.556/PK/PDT/2002 dan selaku tereksekusi dalam pelaksanaan putusan PK MARI No. 556/PK/PDT/2002 tanggal 27 Desember 2005 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 55/Pen.Pdt.G/Eks/PN.Kdi, tanggal 4 Nopember 2009, sedangkan para Terbanding dalam gugatannya dalam perkara a quo menggugat pelaksanaan eksekusi tersebut atas permohonan Pembanding dan Ongko Amiruddin adalah sebagai tereksekusinya yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Terbanding I dan kepada Hj. Samryati, lalu Hj. Samryati menjual/menghibahkan kepada Terbnading II dan Terbanding III. Maka secara terang dan



jelas fakta menunjukkan bahwa Ongko Amiruddin mempunyai urgensi atau kaitan erat yang jelas dengan gugatan para Terbanding demikian juga Hj. Samryati dan terhadap keduanya mutlak harus dijadikan pihak dalam gugatan perkara a quo untuk dimintai pertanggung jawabannya sebagai penjual tanah objek sengketa kepada para Terbanding dan untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukumnya (putusan MARI No. 1125 K/Pdt/1984). Akan tetapi dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang adanya urgensi Ongko Amiruddin dan Hj. Samryati secara jelas dan terang untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam perkara a quo selaku penjual dan pemberi hibah kepada para Terbanding tidak tercerna dengan baik, sehingga eksepsi Pembanding dalam jawaban tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara ini;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa baik eksepsi dalam jawaban ataupun keberatan Pembanding dalam Memori Banding tentang tidak jadinya Ongko Amiruddin dan Hj. Samryati sebagai Tergugat dalam gugatan para Terbanding menjadikan gugatan kurang pihak cukup beralasan dan dapat dibenarkan, sehingga eksepsi dan keberatan tersebut harus diterima;



Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dengan alasan-alasannya tentang gugatan yang diajukan secara kumulasi subjektif yaitu penggabungan para Penggugat dalam satu gugatan dapat dibenarkan. Menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penggabungan para Pengugat dalam satu gugatan dalam perkara ini dapat menyulitkan proses pemeriksaan dan dapat menyulitkan dalam memutus perkara, karena alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding yaitu dasar hukum peralihan hak dan subjek hukum yang mengalihkan hak atas tanah yang menjadi objek saling berbeda yaitu untuk Terbanding I/Penggugat I adalah Jual beli dari Ongko Amiruddin, untuk Terbanding II/Penggugat II adalah jual beli dan hibah dari Hj. Samryati dan untuk Terbanding III/Penggugat III hibah dari Hj, Samryati. Dihawatirkan pada tingkat pemeriksaan materi pokok perkara diantara para Penggugat ada gugatannya dapat dikabulkan dan ada yang gugatannya ditolak karena adanya perbedaan dasar hukum peralihan hak dan perbedaan subjek hukum yang mengalihkan hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan para Terbanding/para Penggugat dalam perkara ini harus diajukan gugatan masing-masing



tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan (lihat putusan MARI No. 2177 K/Pdt/1983 dan no. 1742 K/Pdt/1983 serta buku II MARI Edisi 2007 halaman 60);

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan Pemanding terhadap gugatan para Terbanding dalam perkara a quo yaitu gugatan para para Penggugat/Terbanding kabur karena dengan telah dilaksanakannya ekskusi terhadap tanah objek sengketa dan telah dikuasai secara keseluruhannya oleh Pemanding, maka dalam gugatan para Penggugat/para Terbanding dalam perkara a quo tanah objek sengketa menjadi tidak jelas lagi batas-batasnya, sehingga tidak dapat ditunjukkan lagi sebagaimana batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan para Penggugat/para Terbanding kabur, Majelis Hakim Tinggi dari sudut substansinya dapat membenarkan keberatan Pemanding tersebut akan tetapi alasannya kurang tepat. Menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadikan gugatan para Terbanding/para Penggugat kabur bukanlah alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemanding sebagaimana tertera dalam Memori Bandingnya tersebut, akan tetapi adalah dikarenakan para Terbanding/para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang dalam posita



gugatannya tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Pemanding/Tergugat yang bertentangan dengan kewajibannya atau yang telah melanggar hak para Terbanding/para Penggugat atau perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelayakan, ketidak hati-hatian dalam kaitannya dengan permohonan eksekusi yang dilakukan oleh Pemanding/Tergugat terhadap putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No No.556/PK/PDT/2002 dan telah melaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana dalam Berita Acara Pelaksanakan Eksekusi Pengosongan No No.55/Pen.Pdt.G/Eks/PN.Kdi. tanggal 04 Nopember 2009, yang telah dijadikan dasar oleh para Terbanding/para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dalam gugatannya. Seharusnya dalam posita gugatan para Terbanding/para Penggugat tersebut harus menguraikan dengan jelas dan terang tentang perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan tersebut diatas yang telah dilakukan oleh Pemanding/Tergugat dalam permohonan eksekusinya atas putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.556/PK/PDT/2002 terhadap tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis kasus dalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, para Terbanding/para Tergugat lebih tepat mengajukan gugatan dalam bentuk pembatalan jual



beli bukan gugatan perbuatan melawan hukum, karena para penjual tanah objek sengketa wajib secara hukum untuk menanggung pertanggung jawaban terhadap barang-barang yang dijualnya, apabila para Terbanding/para Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik. Pertanggung jawaban tersebut yaitu penjual wajib menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman kepada pembeli dan wajib menjamin barang yang dijual dari cacat tersembunyi. Tanah objek sengketa ternyata tidak aman dalam penguasaan para Terbanding/para Penggugat selaku pembeli, karena telah diambil dari penguasaan para Terbanding/para Penggugat dan telah diserahkan kepada Pembanding/Tergugat oleh Pengadilan Negeri Kendari dengan eksekusi. Tanah yang dijual oleh para penjual kepada para pembeli (tanah objek sengketa) ternyata mengandung cacat tersembunyi, karena para penjual telah menjual tanah objek jual beli yang masih dalam proses berperkara pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perjanjian jual beli dapat dibatalkan dan penjual wajib mengembalikan jumlah uang yang telah diterimanya dan membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh sipembeli (lihat pasal 1491, 1492, 1494, 1495, 1496 KUH Perdata). Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan keberatan Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya tentang gugatan para Terbanding/para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yaitu gugatan para Terbanding/para Penggugat kurang pihak, gugatan para Terbanding/para Penggugat tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan (kumulasi subjektif) akan tetapi harus diajukan secara sendiri-sendiri dalam gugatan masing-masing dan gugatan para Terbanding/para Penggugat kabur (obscuur libel), maka keberatan Tergugat dalam Memori Banding menyangkut tentang EKSEPSI dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, karena keberatan- keberatan Pembanding/Tergugat tentang EKSEPSI sebagaimana dalam Memori Bandingnya dinyatakan beralasan dan diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian materi pokok gugatan Terbanding/Penggugat tidak akan diperiksa lebih lanjut dan tidak akan diputus, karena itu maka gugatan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan sebagai guatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya karena eksepsi Pembanding/Tergugat dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka oleh karena itu putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendari Nomor : 18/Pdt.G/2010/PN. Kdi tanggal 21 Oktober 2010 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Terbanding/para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak para Terbanding/para Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam Peradilan Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat undang-undang yang bersangkutan khususnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

----- **M E N G**
A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari
Pebanding/Tergugat; -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18/Pdt.G/2010/PN. Kdi tanggal 21 Oktober 2010;

----- MENGADILI

SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi

Pembanding/Tergugat; - -----

II. DALAM POKOK

PERKARA :- -----

- Menyatakan gugatan para Terbanding/para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijc Verklaard);

- Menghukum para Terbanding/para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan , yang didalam tingakat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari SELASA tanggal 10 Mei 2011 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANSEN PASARIBU SH., selaku Ketua Majelis, dengan **LINTON SIRAIT, SH.**, dan **DALIUN SAILAN SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 19 April 2011 nomor : 35/PEN.PDT/2011/PT.SULTRA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **M. ARFAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun oleh kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

LINTON SIRAIT, SH.,

YANSEN PASARIBU, SH.,

T.t.d

DALIUN SAILAN, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

T.t.d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. ARFAN, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi Rp. 5.000,-
 - Leges Rp. 3.000,-
 - Materai Rp. 6.000,-
 - Pemberkasan..... Rp.136.000,-
- JumlahRp.150.000,-

Turunan sah sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
PANITERA

H. RUSLAN, SH.MH

NIP. 19530313197803 1 002